

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah mengatur segala norma dan aturan bagi kehidupan manusia di dunia ini, termasuk peraturan yang mengizinkan dan melarang tindakan manusia. Aturan yang ditetapkan oleh Allah mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.¹ Di antara ketentuan yang diatur oleh Allah tentang hubungan antara sesama manusia adalah peraturan mengenai warisan. Peraturan ini mengatur tentang bagaimana harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia akan dialihkan dan apa akibatnya bagi para ahli warisnya.

Sebelum kedatangan Islam, sistem hukum waris sangat dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada dalam masyarakat, seperti pada zaman Jahiliyah di mana masyarakatnya cenderung bersifat kesukuan (tribalism), seringkali hidup secara nomaden, terlibat dalam konflik dan perang, serta terbiasa merampas harta rampasan.²

Indonesia merupakan negara yang kaya raya dengan keragaman budaya dan memiliki beragam sistem hukum, termasuk hukum adat, hukum islam, dan hukum barat. Ketika islam pertama kali masuk ke Indonesia, hukum Islam

¹ Moh Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 7.

mulai diterapkan dan beriringan dengan sistem hukum adat yang telah ada sebelumnya, serta kemudian terpengaruh oleh masuknya sistem hukum barat yang masuk saat masa penjajahan pemerintahan Hindia Belanda yang memberlakukan hukum barat bagi bangsanya dan pemberlakuan hukum islam dengan kombinasi hukum adat bagi penduduk setempat.³ Adapun hukum kewarisan yang berlaku dan dianut masyarakat di Indonesia saat ini ada 3 sistem hukum yaitu meliputi hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).⁴

Sejak dahulu indonesia telah mempunyai adat istiadat dan berbagai macam tradisi yang telah menjadi ciri khasnya dan ketika islam datang hal tersebut dirubah dengan mempertahankan hal-hal baik yang masih sejalan dengan ajaran Islam jika masih dipandang dengan kebiasaan yang baik dan menghilangkan hal-hal yang tidak sesuai syara' yang berlaku dalam Islam. Dan sebagian lainnya dimodifikasi agar hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁵

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris.⁶

³ Komari Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat," *Asy-Syari'ah* 18, no. 1 (August 31, 2015): h.157, accessed June 22, 2023, <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/656>.

⁴ Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia" 9 (August 2016): h. 56.

⁵ muzainah And Hafidzi, "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar." h. 11

⁶ "Kompilasi Hukum Islam," n.d., Pasal. 171.

Dalam menyelesaikan pembagian waris yang ada di Indonesia setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang dipakai di tengah-tengah masyarakat: pertama adalah warisan menurut hukum Islam, seperti yang ada dalam sistem hukum *fara'id*.⁷ Kedua, sistem kewarisan adat yang bersifat sangat pluralistik dan tidak dituangkan dalam tulisan. Ketiga, sistem kewarisan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata.⁸

Melihat bermacam-macam jenis pembagian waris di atas pembagian harta waris pada dasarnya bertujuan untuk mencapai keadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tujuan utama dalam proses pewarisan ini adalah menciptakan keselarasan, kedamaian dan kerukunan yang harmonis. Kesepakatan dan musyawarah menjadi nilai dasar kebersamaan yang harus dikedepankan dalam kehidupan keluarga. Kebersamaan tanpa terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal yang sangat penting, karena dalam hal ini nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya menjadi pijakan utama tanpa mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Mempelajari hukum waris Islam merupakan langkah penting dalam mengeksplorasi pengetahuan manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim sepanjang sejarah Islam, baik pada masa-masa awal, abad pertengahan, zaman modern, kontemporer, maupun di masa yang akan datang. Hal ini menggambarkan betapa luasnya cakupan pengetahuan

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 4.

⁸ M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris Dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta, 1976), h. 102.

yang dapat dipelajari dari perspektif hukum waris Islam, yang telah membentuk dan terus membimbing kehidupan manusia dalam konteks masyarakat Muslim.⁹

Dalam masing-masing kewarisan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing karena berbedanya pandangan dari setiap orang yang melaksanakannya, sistem kewarisan Islam dengan menurut ilmu *fara'id* dalam pemahaman orang Islam adalah hal yang sesuai dengan kebutuhan jika dibarengi dengan keimanan, tetapi juga dianggap hanya sesuai dengan kalangan Islam saja karena sulitnya pemeluk agama lain untuk memahaminya. Adapun dalam hukum kewarisan adat keberadaanya berbeda-beda tergantung tempat dan daerahnya sesuai dengan keadaan masyarakat dan tidak tertuang dalam tulisan sehingga bisa berubah sewaktu-waktu, sehingga dianggap tidak memiliki kepastian dan berpotensi konflik. Yang terakhir pembagian waris menurut BW/KUH perdata dianggap sekuler oleh pegiat agama Islam karena tidak ada perbedaan dalam hal hak dan martabat antara laki-laki dan perempuan.¹⁰

Dalam hukum waris Islam sudah dijelaskan tentang kriteria dan siapa saja yang berhak menerima dan mengambil bagian dalam pembagian harta waris lebih dari itu telah diatur pula mengenai batasan maksimal yang diterimanya. Dalam sistem waris Islam memang terdapat perbedaan antara

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 1.

¹⁰ Akhmad Haries and Darmawati Darmawati, "Pelaksanaan Pembagian Waris di Kalangan Ulama di Kota Samarinda: Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis," *FENOMENA* 10, no. 2 (December 24, 2018): h. 150-151, accessed October 6, 2022, <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/1370>.

laki-laki dan perempuan mengenai besaran yang diterima oleh penerima waris, namun dalam sistem waris Islam tolak ukur keadilan bukanlah terdapat pada kesetaraan pembagian tetapi pembagian harta waris menurut Islam mengacu terhadap kebutuhan masing-masing individu selain itu perbedaan pembagian waris adalah bagian dari (*ubudiyah*) bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Tuhan .

Menjalankan ketentuan hukum kewarisan adalah kewajiban bagi umat Islam, yang merupakan wujud dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam pembagian harta warisan juga dapat dilakukan dengan cara pembagian rata, di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama tanpa memandang jenis kelamin mereka, dengan tujuan menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam proses tersebut.¹¹

Dalam Islam pembagian waris wajib dilakukan sebagaimana dalam Q.S. an Nisa/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّٰنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً

فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ

¹¹ Suhrawadi K. Lubis and Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 32.

أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى

بِهَا أَوْ دِينَءِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنْ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Dalam ayat ini merupakan penegasan bahwa aturan waris sebagaimana dalam ayat merupakan kewajiban dari Allah yang maha mengetahui kebaikan bagi hambanya dalam urusan dunia dan akhirat, dan allah maha bijaksana dalam mengambil keputusan dan penentuan hukum syariatnya. Sehingga semestinya manusia mentaati ketentuan dan syariat tentang tatacara pembagian harta warisan seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an untuk kebaikannya sendiri dan mendapat keridhaan-Nya.

Adapun yang terjadi pada masyarakat di pedesaan atau masyarakat adat pembagian waris seringkali dibagikan dengan menurut hukum adat atau dengan pembagian yang tidak mengacu kepada ilmu *fara'id* yang diatur dalam sistem kewarisan Islam bahkan di Kecamatan Haur Gading seringkali ditemui harta warisan yang tidak dibagikan sampai jangka waktu yang lama diketahui dengan banyaknya warisan yang terbengkalai berupa tanah *garabatan*. Uniknya alasan kebanyakan masyarakat yang tidak membagikan tanah

garabatan ini adalah untuk menjaga hubungan keluarga dan kepedulian kepada kerabat yang tidak mempunyai harta untuk dipersilahkan menggunakannya.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan penulis di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana telah diperoleh informasi dari narasumber Ustaz Ahyani Ramli yang merupakan salah satu penyuluh Agama Islam PNS di KUA Haur Gading. Beliau menerangkan bahwa di daerah tersebut banyak didapati harta warisan yang belum dibagikan kepada seluruh ahli waris setelah beberapa bulan bahkan setelah beberapa tahun kematian pewaris baik itu berupa rumah peninggalan maupun tanah perumahan tanah tersebut sering disebut dengan tanah *garabatan*.

Tanah *garabatan* berasal dari ahli waris yang saling membiarkan bagian warisnya dan jika warisan tersebut berupa rumah beserta tanahnya maka dibiarkan kepada salah satu ahli waris atau keluarga lain menghuni dan memelihara warisan tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan.

Tanah *garabatan* juga bisa berasal dari pewaris yang tidak mempunyai anak lelaki dan hartanya tidak dibagikan kepada *ashabah* sedangkan *ashabah* juga membiarkan haknya tidak diberikan tetapi tidak serta merta merelakan apa yang menjadi haknya. Sehingga harta warisan berupa tanah tidak dimiliki oleh seorangpun secara mutlak.

Dalam perkembangan zaman yang terus mengalami kemajuan pesat dan penduduk terus bertambah maka tanah *garabatan* ini kedepannya akan menjadi rebutan bagi para keluarga yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris

ataupun dengan pemilik tanah tersebut sehingga berpeluang menjadi persoalan yang sangat serius dalam pembagian harta warisan.¹²

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul “*Pembiaran Harta Warisan Tanah Garabatan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya diatas maka fokus pada penulisan tesis ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang pembiaran harta warisan tanah *garabatan* di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa dampak dari pembiaran harta warisan tanah *garabatan* bagi masyarakat Kecamatan Haur Gading Kabupaten hulu Sungai Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan memiliki tujuan untuk.

1. Mengetahui dan memahami persepsi masyarakat tentang pembiaran harta warisan tanah *garabatan* di Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

¹² Bapak Abdul Wahid, wawancara tanggal 11-04-2023

2. Mengetahui dampak dari pembiaran harta warisan tanah *garabatan* bagi masyarakat Kecamatan Haur Gading Kabupaten hulu Sungai Utara.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dan mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut, diantaranya adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian atau kajian ini dilakukan untuk dapat dijadikan bahan referensi dalam khazanah ilmu pengetahuan dalam segi agama dan sosial tentang ilmu kewarisan, serta rujukan bagi semua pihak terkait yang akan memperdalam dan atau mempelajari hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan kewarisan banjar tentang “tanah *garabatan*”.

2. Secara Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat pada umumnya dalam mempraktikkan pembagian waris dengan tidak hanya berdasarkan kebiasaan dalam menjalankan adat dan tradisi dari nenek moyang tetapi juga memahami latar belakang, hikmah, tujuan, serta memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam proses pembagian waris tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan fokus dan cakupan penelitian ini, oleh karena itu akan dijelaskan secara operasional, yaitu :

1. Pembiaran Harta Warisan

Pembiaran harta warisan adalah harta warisan yang tidak dibagikan antara para ahli waris dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Dalam konteks ini pembiaran tersebut dilakukan dengan kesepakatan secara lisan antara seluruh ahli waris atau bahkan tanpa kesepakatan.

2. Tanah *Garabatan*

Tanah *garabatan* berasal dari bahasa arab yaitu *Qarabat* yang berarti *Keluarga* yang kemudian di adopsi kedalam bahasa daerah setempat menjadi *Garabatan* sehingga tanah *garabatan* berarti tanah yang dimiliki keluarga. Tanah *Garabatan* dapat berupa tanah perkebunan, tanah persawahan, atau bahkan tanah perumahan lengkap dengan rumahnya.

3. Masyarakat Haur Gading

Masyarakat Haur Gading adalah masyarakat yang terletak di kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara letaknya \pm 200 Km dari ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, Kecamatan Haur Gading terdiri dari 18 Desa yang mata pencaharian masyarakatnya ada berbagai macam, diantaranya pengrajin anyaman bambu, rotan dan lupu, juga peternak ayam, pembudidaya dan pencari ikan.

Masyarakat Haur Gading juga merupakan bagian dari masyarakat yang menganut budaya dan adat banjar. Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud adat masyarakat haur gading adalah kebiasaan masyarakat haur gading dalam melaksanakan pekawinan dan pelaksanaan pembagian warisan. Dalam hal ini adalah salah satu prosesi pembagian warisan yaitu Pembiaran harta warisan Tanah *Garabatan*.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan melatarbelakangi ketertarikan peneliti untuk meneliti serta lebih mendalami tentang Pembiaran warisan tanah *garabatan* oleh masyarakat di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara :

1. Suratinoyo, Titha A N. *Sengketa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Akibat Perbuatan Seorang Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan*. (Jurnal Lex Privatum, 2018) hasil dari penelitian ini berkenaan dengan Harta warisan yang belum dibagi dalam hukum perdata dan penjualan harta warisan yang belum dibagi. Fokus penelitian ini adalah pengaturan hukum perdata terhadap harta warisan yang belum dibagi dan upaya hukum terhadap penjualan harta warisan yang belum dibagi.¹³

Penelitian ini tentunya memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu tentang kewarisan dan tentang warisan yang belum dibagikan. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif sedangkan penelitian saya adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini secara khusus mengkaji aspek hukum perdata, sementara penelitian yang akan saya lakukan akan lebih mendalam dalam menghubungkannya dengan konteks hukum Islam

¹³ Titha A N Suratinoyo, "SENGKETA HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI AKIBAT PERBUATAN SEORANG AHLI WARIS YANG MENJUAL HARTA WARISAN," no. 1 (2018): 8.

2. Novia Ulfianti. *Penguasaan Harta Waris Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Menurut Waris Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt/G/2012/PA.Jr)* dari hasil penelitian ini berkenaan dengan harta warisan yang belum dibagi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt/G/2012/PA.Jr).¹⁴ Fokus penelitian ini adalah *pertama*, memahami tentang penguasaan harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris dilihat dari perspektif hukum Islam. *Kedua*, mengetahui akibat hukum bagi penjualan harta waris yang belum dibagi oleh ahli waris kepada pihak lain tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya. Memang penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian saya tetapi objek penelitian ini adalah putusan pengadilan sedangkan dalam penelitian saya objek penelitiannya adalah masyarakat Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Fokus dari penelitian yang kedua adalah untuk memahami konsekuensi hukum bagi ahli waris yang melakukan penjualan harta warisan yang belum dibagi kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan, di mana penelitian saya akan lebih mengeksplorasi mengenai manfaat dan kerugian dari warisan yang tidak dibagikan kepada ahli waris.

¹⁴ Novia Ulfianti, "PENGUASAAN HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGI KEPADA AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr)," *KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM* (n.d.): h. 5.

3. Umar Haris Sanjaya, *Kedudukan Surat Wasiat terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris*. Hasil Dari Penelitian ini ditemukan bahwasanya wasiat tidak memiliki kedudukan yang mutlak untuk dilaksanakan terutama jika dalam pelaksanaannya terjadi sengketa atau perselisihan antara para ahli waris.¹⁵ Dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah tentang kedudukan surat wasiat dalam hal pembagian harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris dan pelaksanaan pembagian wasiat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini berfokus kepada kedudukan surat wasiat terkait dengan harta warisan yang belum dibagikan dalam pelaksanaan surat wasiat sedangkan penelitian saya berfokus terhadap pembiaran harta warisan yang tidak dibagikan terhadap para ahli waris dan latar belakang sejarah terjadinya hal tersebut.
4. Wardatul Jamilah, *Faktor pembiaran Harta Waris Di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi Kasus Menurut Hukum Islam)*. Dari hasil Penelitian ini ditemukan faktor penyebab terjadinya pembiaran harta waris, yaitu kurangnya kesadaran ahli waris untuk menjalankan hukum waris Islam secara tepat, tidak semua ahli waris berdomisili di kota Amuntai, adanya anggapan bahwa pembagian harta warisan terlalu dini dianggap sebagai hal yang tidak sopan, harta peninggalan yang samar-samar berapa total nilai dari harta warisan dan dimana keberadaannya, pertikaian di antara

¹⁵ Umar Haris Sanjaya, "KEDUDUKAN SURAT WASIAT TERHADAP HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS," *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (August 2, 2018): h. 67, accessed November 1, 2022, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/317>.

ahli waris, adanya ahli waris yang ingin lebih menonjol dalam menguasai harta waris dan menggunakannya tanpa persetujuan. Dalam penelitian ini hanya berfokus terhadap faktor penyebab dari pembiaran harta warisan berbeda dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu berfokus terhadap kenapa pembiaran harta warisan dilakukan dan manfaat serta mudharat yang dirasakan oleh ahli waris dari pembiaran tersebut.¹⁶

5. R. Fajar Hidayatullah, *Hibah Dalam Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang)*. Dari hasil Penelitian ini pemberian hibah sudah terjadi secara turun-temurun dan berdampak terhadap retaknya hubungan keluarga. Penelitian ini berfokus terhadap Pelaksanaa Hibah dan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pemberian hibah di masyarakat Bonomerto, serta pandangan hukum Islam terkait dengan pemberian hibah dan pembagian waris yang dilaksanakan di masyarakat Bonomerto,¹⁷ Dari apa yang telah disebutkan, penelitian yang akan saya lakukan memiliki perbedaan yang jelas dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan difokuskan pada pembiaran harta warisan atau warisan yang tidak dibagikan kepada ahli warisnya.

Jika dilihat dari 5 penelitian terdahulu diatas penelitian saya ini memiliki kesamaan dalam aspek yang membahas tentang masalah kewarisan,

¹⁶ Wardatul, Jamilah, "Faktor pembiaran Harta Waris Di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi Kasus Menurut Hukum Islam). Diss. Pascasarjana, 2018.," *Diss. Pascasarjana* (2018).

¹⁷ R Fajar Hidayatullah, "Hibah Dalam Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang)," *Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SALATIGA* (2015).

tetapi terdapat perbedaan dalam segi latar belakang penelitian khususnya dalam konteks pembiaran harta warisan tanah *garabatan* di kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Dan adapun yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yang berjudul *Pembiaran Harta Warisan Tanah Garabatan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara* adalah fokus pembahasan yaitu apa proses dan latar belakang pembiaran harta warisan tanah *garabatan* dan mudharat serta manfaat dari pembiaran harta warisan tanah *garabatan*.

G. Sistematika Penulisan

Pertama yaitu bagian awal tesis yang terdiri dari: sampul judul, halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, persetujuan tesis, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan abstrak. Adapun bagian utama dalam penelitian ini mencakup banyak bab yaitu :

Bab I Pendahuluan : terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, defenisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian, sistematika penulisan

Bab II Landasan Teoritis : Tinjauan Pustaka, Kajian Teori, Kerangka Berpikir, Dan Hipotesis.

Bab III Metode Penelitian : Jenis Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Data Dan Sumber Data, Objek Kajian Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV Hasil Observasi Dan Wawancara Penelitian: gambaran umu lokasi Penelitian, Penjelasan Data, Analisis Data, Pengujian Hipotesis.

BAB V Pembahasan : Laporan dan Analisis Penelitian.

BAB VI Penutup :

Simpulan, Saran-saran